

Perlindungan Hak Nafkah Anak Melalui Trust Fund Keluarga Pasca-Perceraian: Model Perjanjian dan Aspek Legalitasnya di Indonesia

Zeni Sunarti^{1*}, Rema Syelvita², Rifqi Pratama Putra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
zenisunarti@unja.ac.id

Abstract

Post-divorce, the fulfillment of child maintenance rights frequently encounters enforcement obstacles due to the absence of a rigid guarantee mechanism within the Indonesian civil law system. Although the court has rendered a judgment specifying the nominal limit for child support, in practice, the former husband, as the father, often neglects this obligation. This study aims to analyze the legality aspect of implementing a Trust Fund within the Civil Law system in Indonesia and to formulate the characteristics of an ideal family trust fund agreement model as a preventive solution. The research method employed is normative-juridical with statutory and conceptual approaches. The results indicate that although Indonesia does not recognize the doctrine of dual ownership as found in Common Law countries, the Trust Fund concept can be accommodated through legal engineering based on the Principle of Freedom of Contract (Article 1338 of the Indonesian Civil Code) and the utilization of conditional accounts (escrow accounts or banking trustee services). The designed agreement model is a tripartite structure (irrevocable trust contract) executed via a notarial deed and integrated into the court's judgment order to automatically ensure legal certainty and the protection of the child's survival rights.

Keywords: Child Maintenance, Trust Fund, Freedom of Contract, Divorce, Legal Certainty.

Abstrak

Pasca-perceraian, pemenuhan hak nafkah anak sering kali mengalami kendala eksekusi akibat ketiadaan mekanisme jaminan yang rigid dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan batasan nominal nafkah, dalam praktiknya mantan suami selaku ayah sering kali melalaikan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas penerapan Trust Fund (Dana Amanat) dalam sistem hukum Civil Law di Indonesia serta merumuskan karakteristik model perjanjian trust fund keluarga yang ideal sebagai solusi preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak mengenal doktrin dual ownership sebagaimana negara Common Law, konsep Trust Fund dapat diakomodasi melalui rekayasa hukum (legal engineering) berbasis Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan pemanfaatan rekening bersyarat (escrow account atau layanan trustee perbankan). Model perjanjian yang dirancang bersifat tripartit (irrevocable trust contract) yang dituangkan dalam akta notaris dan diintegrasikan ke dalam amar putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak kelangsungan hidup anak secara otomatis.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Trust Fund, Kebebasan Berkontrak, Perceraian, Kepastian Hukum.

Copyright (c) 2026 Zeni Sunarti, Rema syelvita, Rifqi Pratama Putra

✉Corresponding author: Zeni Sunarti

Email Address: zenisunarti@unja.ac.id (Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang paling rentan terdampak secara psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat terjadinya perceraian kedua orang tua. Ketika ikatan perkawinan terputus, struktur pendukung utama kehidupan anak runtuh, yang sering kali menempatkan mereka dalam situasi ketidakpastian masa depan (Amato, 2010). Secara yuridis, Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi. Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukan sekadar urusan domestik keluarga, melainkan kewajiban hukum yang diakui oleh negara dan harus diwujudkan dalam segala situasi, termasuk pasca-perceraian (Suryahadi et al., 2020).

Di tingkat operasional, sistem hukum Indonesia telah memitigasi risiko ekonomi anak korban perceraian melalui sejumlah instrumen hukum materiil. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara ekspresif membebankan seluruh biaya pemeliharaan, asuhan, dan pendidikan anak pasca-perceraian kepada ayah selaku mantan suami. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam terkait nafaqah al-aqarib yang membebankan tanggung jawab finansial anak kepada jalur paternal (Mudzhar, 2003). Secara normatif, jaminan legislatif ini terlihat kokoh dan memadai dalam memberikan perlindungan preventif terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak.

Namun, terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*). Data sengketa keluarga, baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, menunjukkan fenomena "lalai nafkah" atau *deadbeat parents* yang terjadi secara masif setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan hakim yang memuat amar pembebanan nafkah anak sering kali hanya berakhir menjadi "macan kertas" tanpa realisasi konkret (Nurlaelawati, 2013). Banyak mantan suami yang secara sengaja mangkir dari kewajibannya, yang pada akhirnya memaksa mantan istri memikul beban ekonomi tunggal atau membiarkan anak jatuh ke dalam kemiskinan dan putus sekolah.

Faktor utama di balik masifnya kelalaian ini adalah mekanisme eksekusi putusan nafkah perdata di Indonesia yang sangat tidak efektif dan tidak ramah bagi pencari keadilan. Prosedur eksekusi riil melalui pengadilan membutuhkan biaya operasional yang sangat mahal, birokrasi yang berbelit-belit, dan waktu yang lama, yang sering kali tidak sebanding dengan nominal nafkah yang dituntut (Manan, 2005). Selain itu, sistem penegakan hukum perdata saat ini kerap kandas apabila mantan suami melakukan tindakan curang seperti menyembunyian aset (*asset hiding*), memindahkan kepemilikan harta, atau sengaja berpindah-pindah pekerjaan untuk mengaburkan sumber pendapatannya. Lemahnya basis data keuangan terintegrasi di Indonesia kian memperparah sulitnya melacak kemampuan finansial riil dari mantan suami.

Menanggapi persoalan tersebut, mayoritas literatur hukum keluarga terdahulu dan kebijakan negara cenderung berfokus pada upaya pembenahan di ranah hukum publik. Banyak pengkaji yang mendesak pembentukan lembaga eksekutor khusus oleh negara, penerapan sanksi administratif seperti pembekuan SIM atau paspor, hingga mekanisme pemotongan gaji otomatis (*automatic wage withholding*) (Arliman, 2018). Kendati demikian, solusi hukum publik tersebut memiliki keterbatasan sosiologis yang besar di Indonesia. Mekanisme pemotongan gaji otomatis, misalnya, hanya efektif diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (PNS), anggota TNI/Polri, atau karyawan korporasi besar. Sistem ini langsung lumpuh ketika berhadapan dengan mantan suami yang bekerja di sektor informal atau

pelaku wirausaha yang mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Sampai saat ini, sangat sedikit kajian yang menawarkan solusi dari ranah hukum privat-kontraktual yang bersifat preventif sebelum konflik nafkah pasca-perceraian meletus.

Artikel ini menawarkan sebuah kebaruan konseptual untuk mengisi kekosongan hukum tersebut melalui pemanfaatan Trust Fund Keluarga sebagai instrumen rekayasa hukum (legal engineering) di ranah perdata. Melalui model ini, kepastian nafkah anak dijamin secara materiel sejak proses perceraian berlangsung dengan cara mengisolasi sebagian aset atau pendapatan orang tua ke dalam wadah perwalian independen (Langbein, 1995). Aset yang telah dipisahkan ini tidak lagi berada dalam kendali mutlak mantan suami, sehingga risiko asset hiding atau kelalaian nafkah di masa depan dapat dimitigasi sejak awal. Pendekatan privat-kontraktual ini memindahkan fokus penyelesaian masalah dari yang semula bersifat kuratif-konfrontatif di pengadilan, menjadi preventif-kolaboratif sebelum putusan perceraian dijatuhkan.

Berdasarkan ulasan latar belakang dan kesenjangan hukum di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji formulasi instrumen tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan krusial. Pertama, bagaimana aspek legalitas dan akomodasi konsep Trust Fund keluarga dalam sistem hukum positif Indonesia yang menganut tradisi Civil Law serta hukum keluarga Islam? Kedua, bagaimana formulasi model perjanjian Trust Fund keluarga yang ideal dan memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat guna memproteksi hak nafkah anak pasca-perceraian secara berkelanjutan?

METODE

Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah doctrinal legal research. Metode ini memfokuskan kajiannya pada analisis mendalam terhadap teks-teks hukum tertulis, inventarisasi asas-asas hukum, serta penelaahan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Hutchinson & Duncan, 2012). Melalui metode normatif, hukum tidak dilihat sebagai perilaku sosial yang empiris, melainkan sebagai sebuah sistem norma yang bersifat tertutup, koheren, dan preskriptif (Marzuki, 2005). Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah mengkaji keselarasan konseptual dan kekuatan mengikat dari instrumen Trust Fund keluarga dalam kerangka hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Untuk memecahkan isu hukum yang diangkat, penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguji keselarasan dan sinkronisasi konsep Trust Fund dengan berbagai regulasi positif di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perbankan, serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Soekanto & Mamudji, 2001). Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan dengan cara membedah dan mengadopsi unsur-unsur esensial dari pranata trust institution yang lahir dari sistem hukum Common Law. Unsur-unsur esensial tersebut

kemudian disubstitusikan secara kreatif ke dalam lembaga hukum perikatan dan perjanjian Indonesia yang berakar pada tradisi Civil Law guna menemukan titik temu yuridis yang harmonis.

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, baik berupa bahan hukum primer yang bersifat autoritatif maupun bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif. Proses penalaran ini bergerak dari premis-premis umum yang abstrak, seperti asas-asas hukum dan regulasi, menuju kesimpulan yang bersifat khusus mengenai keabsahan model perjanjian yang diteliti (Marzuki, 2005). Dalam membedah teks hukum tersebut, peneliti menerapkan teknik penafsiran sistematis yakni menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan regulasi lain serta penafsiran teleologis atau sosiologis untuk menemukan tujuan aktual di balik pembuatan undang-undang tersebut (Bruggink, 1999). Kombinasi metode analisis ini digunakan secara komprehensif guna menjawab validitas dan kekuatan eksekutorial dari model perjanjian Trust Fund keluarga sebagai pelindung hak nafkah anak.

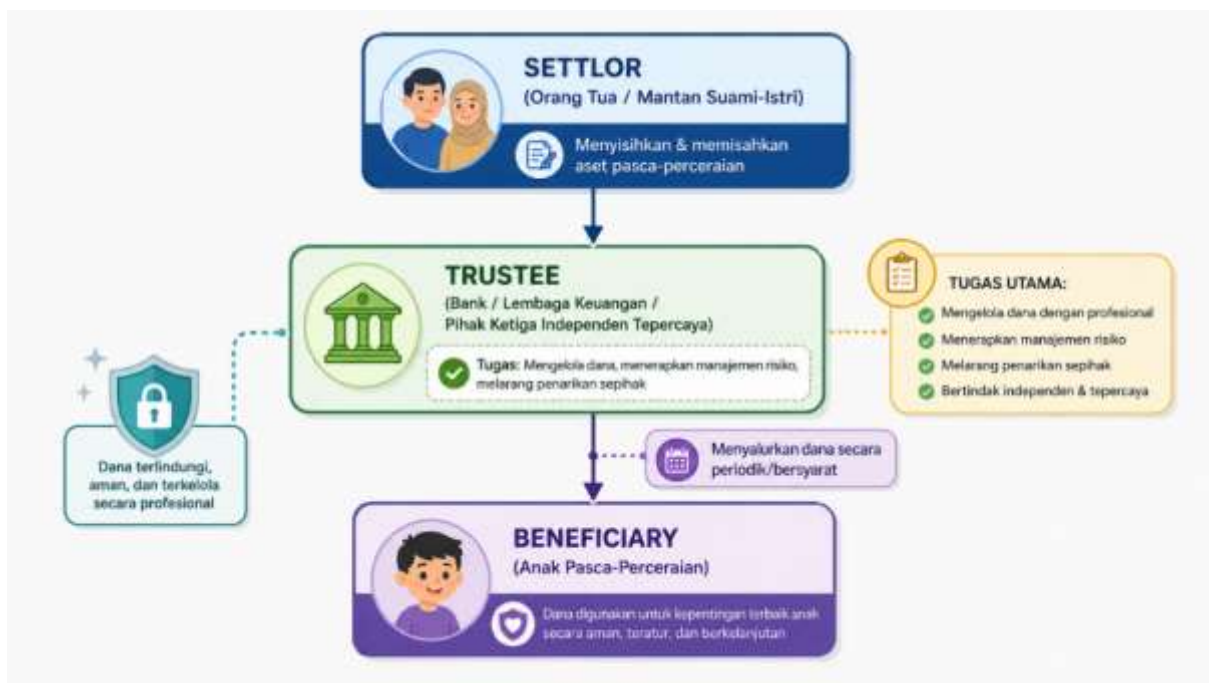
HASIL DAN DISKUSI

Tantangan teoretis utama dalam mengadopsi dan menerapkan konsep Trust Fund di Indonesia berakar pada perbedaan fundamental antara dua sistem hukum besar di dunia. Dalam sistem Common Law, tempat pranata ini lahir, trust bersandar secara kokoh pada doktrin kepemilikan ganda (dual ownership), yang memisahkan antara kepemilikan formal secara hukum (legal title) oleh pengelola aset (trustee) dan kepemilikan hak atas manfaat (equitable title) oleh penerima manfaat (beneficiary). Sebaliknya, sistem hukum perdata Indonesia yang bercorak Civil Law menganut prinsip yang kontradiktif, yakni asas kesatuan kepemilikan (unity of ownership) sebagaimana tercermin dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Karakteristik hukum perdata Indonesia tidak mengenal adanya pembelahan hak milik pada objek yang sama, sehingga pemindahan aset untuk kepentingan pihak ketiga tanpa penyerahan hak milik mutlak sering kali menimbulkan ambiguitas dogmatis dalam ranah hukum benda (zakenrecht).

Meskipun terdapat benturan doktrinal dan ketiadaan kodifikasi khusus mengenai trust dalam ranah hukum privat keluarga, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat instrumen dana amanat ini menjadi ilegal. Legalitas Trust Fund keluarga di Indonesia dapat ditegakkan dengan menggunakan jembatan Asas Kebebasan Berkontrak (Beginself van Contractsvrijheid) yang diatur secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Melalui ketentuan yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, para pihak dalam sengketa keluarga memiliki otonomi hukum untuk mendesain kontrak perwalian aset secara mandiri. Agar kontrak trust fund ini memiliki kekuatan mengikat dan sah demi hukum, perikatan tersebut wajib memenuhi empat syarat materiil yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan kedua belah pihak (orang tua) dalam proses mediasi perceraian, kecakapan bertindak para pihak sebagai subjek hukum, pemenuhan suatu hal tertentu berupa objek aset atau dana

yang jelas, serta keberadaan causa yang halal (geoorloofde oorzaak). Karena tujuan utama kontrak ini adalah melaksanakan perintah undang-undang untuk membiayai anak pasca-perceraian sesuai Pasal 41 UU Perkawinan, maka unsur kebajikan dan legalitas tujuannya telah terpenuhi secara mutlak.

Selain mengandalkan hukum perikatan umum, eksistensi dan efektivitas Trust Fund dalam hukum positif Indonesia sebenarnya diperkuat oleh fakta bahwa konsep perwalian ini telah diadopsi di sektor publik-komersial. Pengakuan tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kegiatan usaha penitipan dengan pengelolaan (trustee). Keberadaan regulasi di sektor pasar keuangan ini memberikan peluang bagi para praktisi dan akademisi untuk melakukan analogi hukum perdata (rechtsanalogie). Dengan menarik prinsip-prinsip perwalian komersial yang sudah mapan untuk diterapkan secara analogis pada klaster hukum keluarga privat—khususnya sebagai dana amanat perlindungan anak—konsep rekayasa hukum ini memiliki basis legasi sektoral yang sangat kuat dan rasional untuk diakomodasi oleh hakim maupun notaris di Indonesia. Model jaminan nafkah ini harus dikonstruksikan sebagai Perjanjian Tripartit yang Bersifat Tidak Dapat Dibatalkan (Irrevocable Tripartite Agreement). Struktur hubungan hukum model ini digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1. Bagan alur model jaminan nafkah

Untuk menjamin kepastian hukum, draf perjanjian Trust Fund wajib memuat klausula-klausula protektif sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis, Substansi dan fungsi proteksi hukum

Jenis Klausula	Substansi Klausula Hukum	Fungsi Proteksi
----------------	--------------------------	-----------------

Klausul Pembatasan Aset (<i>Irrevocable Clause</i>)	Dana yang telah disetorkan ke rekening amanat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh mantan suami/istri untuk kepentingan pribadi.	Mencegah penarikan dana darurat secara impulsif oleh orang tua.
Klausul Distribusi Berkala (<i>Distribution Timing</i>)	Lembaga pengelola secara otomatis mentransfer nominal tertentu setiap bulan ke rekening perwalian anak untuk pos biaya hidup, sekolah, dan kesehatan.	Menghilangkan ketergantungan pada kerelaan mantan suami setiap bulannya.
Klausul Pemicu (<i>Trigger Clause</i>)	Perjanjian dinyatakan berakhir dan sisa dana dialihkan penuh menjadi hak milik mutlak anak ketika anak telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.	Menyesuaikan dengan batas usia dewasa hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis normatif, diperoleh temuan bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh, model perjanjian Trust Fund keluarga perlindungan anak tidak dapat sekadar dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan (*onderhands*). Instrumen ini wajib dikonstruksikan melalui tahapan formalitas hukum pertama, yaitu pembuatan akta notariil (akta otentik) di hadapan notaris yang berwenang. Melalui intervensi pejabat umum ini, perjanjian trust fund memperoleh kualifikasi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan akta otentik ini secara mutlak memitigasi risiko penyangkalan atas tanda tangan, isi, maupun tanggal pembuatan perjanjian oleh mantan suami di masa depan.

Temuan kedua menunjukkan bahwa penguatan instrumen trust fund mencapai puncak efektivitas yuridisnya ketika akta otentik tersebut dikooptasikan ke dalam proses litigasi perceraian melalui mekanisme homologasi di pengadilan. Isi dari akta perjanjian trust fund yang disepakati orang tua dalam proses mediasi diintegrasikan secara utuh ke dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) oleh hakim, baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Ketika kesepakatan perwalian aset tersebut diadopsi ke dalam amar putusan yang inkrah, ia memperoleh titel eksekutorial yang ditandai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Implikasi hukum dari temuan ini adalah, jika mantan suami mencoba memblokir aset atau cidera janji, pengadilan memiliki otoritas penuh untuk langsung melakukan sita eksekusi (*executoriaal beslag*) tanpa menuntut mantan istri melakukan gugatan wanprestasi yang melelahkan dari awal.

Temuan mengenai kewajiban formalitas notariil bagi perjanjian Trust Fund keluarga sejalan dengan pemikiran Harahap (2005), yang menyatakan bahwa akta otentik memiliki derajat kepastian hukum tertinggi yang tidak dapat dipersamakan dengan janji lisan atau akta di bawah tangan. Dalam konteks rekayasa hukum trust keluarga, keterlibatan notaris berfungsi sebagai penjaga batas legalitas (*legal guardian*). Notaris memastikan bahwa penyerahan atau pengisolasian aset dari orang tua kepada wadah dana amanat tidak melanggar ketentuan hukum materiil, termasuk hak mutlak ahli waris (*legitieme portie*) jika aset tersebut berupa benda tetap. Kekuatan pembuktian luar, formal, dan materiil yang melekat pada akta notariil ini memindahkan beban pembuktian (*omkeren van het bewijslast*)

kepada pihak yang menyangkalnya, sehingga memberikan perlindungan awal yang superior bagi hak ekonomi anak (Kohar, 1983).

Pembahasan mengenai kooptasi kontrak ke dalam Acte van Dading menandai terjadinya transformasi status yuridis instrumen ini, dari yang semula berupa hukum privat-kontraktual murni menjadi dokumen publik-yudisial. Menurut Mertokusumo (2006), Akta Perdamaian yang disahkan oleh hakim dalam proses mediasi memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terhadap putusan semacam ini, tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Integrasi trust fund ke dalam putusan pengadilan mengeliminasi celah hukum yang biasa dimanfaatkan oleh mantan suami untuk menunda-nunda kewajiban finansialnya, karena sifat putusan perdamaian yang langsung dapat dieksekusi.

Secara aksiologis, mekanisme kombinasi akta notariil dan homologasi ini merupakan perwujudan nyata dari asas lititis *finiri oportet*, yaitu bahwa setiap sengketa harus ada akhirnya demi kepastian hukum. Realitas hukum acara perdata di Indonesia sering kali memaksa seorang ibu untuk mengajukan gugatan wanprestasi baru apabila mantan suami melanggar komitmen nafkah anak, sebuah proses yang memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit (Nurlaelawati, 2013). Dengan memformulasikan trust fund ke dalam Akta Perdamaian sejak proses perceraian, penelitian ini membuktikan bahwa asas peradilannya cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diwujudkan. Perlindungan hak anak tidak lagi disandera oleh hambatan prosedural hukum acara yang berbelit-belit.

Lebih lanjut, keunggulan eksekutorial dari model ini memberikan jawaban langsung terhadap kelemahan eksekusi nafkah konvensional di Indonesia yang kerap kandas akibat tindakan menyembunyian aset (*asset hiding*). Melalui putusan pengadilan yang memuat klausul trust fund, pengadilan dapat langsung mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap aset yang telah dideklarasikan dalam perjanjian apabila terjadi indikasi cedera janji (Manan, 2005). Karena aset tersebut secara kontraktual telah diisolasi dan diletakkan di bawah pengawasan perwalian, mantan suami kehilangan kapasitas hukum untuk mengalihkan, menjual, atau menjaminkan aset tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini mempersempit ruang gerak bagi itikad buruk mantan suami yang berniat mengaburkan harta kekayaannya demi menghindari nafkah.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa konstruksi hukum yang menggabungkan akta otentik notaris dengan putusan pengadilan melahirkan sebuah model perlindungan yang sangat responsif dan berkeadilan. Sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan Rahardjo (2009), hukum harus mampu bertindak di luar batasan formalitas kaku demi menyelamatkan kepentingan manusia, dalam hal ini adalah kesejahteraan anak korban perceraian. Penguatan kekuatan eksekutorial kontrak Trust Fund keluarga ini berhasil mengubah paradigma perlindungan anak dari yang semula bersifat pasif-menunggu kelalaian terjadi, menjadi aktif-memagari hak ekonomi anak sejak dini secara terstruktur dan memaksa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Trust Fund keluarga sebagai instrumen perlindungan hak nafkah anak pasca-perceraian adalah sah dan memiliki legalitas yang kuat dalam tata hukum positif Indonesia, di mana keterbatasan sistem Civil Law berhasil dijumpai oleh Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) serta diperkuat oleh regulasi perbankan nasional terkait rekening penampung (escrow account). Formulasi ideal yang ditawarkan adalah model kontrak tripartit otentik bersifat tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) yang mengikat orang tua selaku settlor, lembaga keuangan selaku trustee, dan anak selaku beneficiary, yang kemudian wajib dihomologasikan ke dalam Akta Perdamaian (Acte van Dading) dalam putusan hakim guna memperoleh kekuatan eksekutorial murni. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada para hakim dan praktisi hukum untuk aktif mendorong pemanfaatan klausul dana amanat ini sebagai solusi berkeadilan dalam tahap mediasi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan segera menginisiasi standarisasi regulasi produk perbankan berupa "Trustee Keluarga Skala Mikro atau Ritel" agar instrumen ini dapat diakses secara mudah, aman, dan murah oleh seluruh lapisan masyarakat luas, bukan hanya terbatas pada sektor korporasi besar semata.

REFERENSI

- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x>
- Arliman, S. (2018). Perlindungan hukum bagi anak terhadap pelaksanaan nafkah pasca perceraian orang tua. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 272–290. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1664>
- Bruggink, J. J. H. (1999). Refleksi tentang hukum: Pengantar teori hukum (A. Shidarta, Penerj.). Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2005). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing doctrinal legal research. *The Law Teacher*, 46(1), 83–119. <https://doi.org/10.1080/03080226.2012.651467>
- Kohar, A. (1983). Notaris dalam praktek hukum. Alumni.
- Langbein, J. H. (1995). The contractarian basis of the law of trusts. *Yale Law Journal*, 105(3), 625–675. <https://doi.org/10.2307/797121>
- Manan, A. (2005). Penerapan hukum perdata formil di lingkungan peradilan agama. Yayasan Al-Hikmah.
- Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2006). Hukum acara perdata Indonesia. Liberty.

- Mudzhar, M. A. (2003). Hukum keluarga Islam di Indonesia: Tinjauan historis dan kontekstual. Pustaka Pelajar.
- Nurlaelawati, E. (2013). Muslim women's access to justice: Injustice and resistance in the Sharia courts of Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(1), 39–67.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.39-67>
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of Covid-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia. The SMERU Research Institute Working Paper